

SIARAN PERS

Penanganan Perkara PPHU Legislatif NTT oleh Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2024 pada Kamis (02/05) pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara, yaitu Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan perkara DPD Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan Caleg DPD Provinsi NTT El Asamau.

Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PPP membahas perpindahan suara PPP di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan II, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Partai Garuda. Kesalahan penghitungan oleh Termohon menyebabkan perolehan suara Partai Garuda yang semula 324 suara di Dapil Nusa Tenggara Timur I menjadi 7.524 suara secara tidak sah, dan di Dapil Nusa Tenggara Timur II, dari 126 suara menjadi 11.577 suara. Dampaknya, perolehan suara PPP pada Dapil Nusa Tenggara Timur I turun dari 25.697 suara menjadi 18.497 suara secara tidak sah, dan pada Dapil Nusa Tenggara Timur II, dari 47.620 suara menjadi 36.169 suara. Perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda secara tidak sah terus berlanjut hingga mencapai tahap rekapitulasi tingkat nasional, seperti yang diumumkan dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 pada 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap perpindahan suara tersebut kepada Bawaslu Provinsi pada Dapil yang bersangkutan.

Pemohon dalam perkara DPD Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 mengklaim adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara di Kota Kupang, dari Tingkat PPK hingga Tingkat KPU Provinsi dan Nasional. Mereka menuduh bahwa perhitungan tersebut tidak sesuai dengan data C1 Plano yang diunggah oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon). Kecurangan terjadi di Kecamatan Alak, dimana beberapa Kelurahan sengaja tidak mengunggah C1 Plano secara lengkap. Selain itu, pada proses perhitungan dari Tingkat PPK Kecamatan Alak hingga Tingkat Pleno Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat indikasi kecurangan yang signifikan. Termohon diduga melakukan perpindahan suara secara besar-besaran kepada seluruh Calon anggota DPD Nusa Tenggara Timur, termasuk Calon Nomor 11 hingga Calon Nomor 15.

Pada petitum permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum secara nasional, khususnya perolehan suara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka ingin MK memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di se-Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Pemohon mengharapkan MK untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar antara Pemohon dan Partai Garuda untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur. **(FF)**